

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa di muka bumi ini sebagai makhluk yang paling sempurna. Salah satu buktinya bahwa manusia diberikan cipta, rasa, karya dan karsa. Keinginan mengembangkan keturunan adalah naluri setiap manusia. Untuk kepentingan itu manusia perlu melakukan pernikahan. Dari pernikahan tersebut terjalinlah sebuah ikatan suami isteri yang pada gilirannya terbentuk sebuah keluarga berikut keturunannya berupa anak-anak.

Rasanya kurang lengkap sebuah keluarga tanpa kehadiran seorang anak. Bahkan, dalam kasus tertentu tanpa kehadiran seorang anak dianggap sebagai aib yang menimbulkan rasa kurang percaya diri bagi pasangan suami istri. Akan tetapi, karena berbagai hal atau alasan tertentu keinginan memperoleh anak tidak dapat tercapai. Salah satu tindakan suami istri, ketika keturunan berupa anak yang didambakan tidak diperoleh secara natural adalah dengan cara mengambil alih anak orang lain. Selanjutnya, anak tersebut dimasukkan ke dalam anggota keluarganya sebagai pengganti anak yang tidak bisa di peroleh secara alami tersebut. Cara memperoleh anak dengan cara ini, dalam istilah hukum Perdata Barat lazim disebut sebagai adopsi yang dalam tulisan ini penulis sebut sebagai pengangkatan anak.

Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan

berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah, walaupun di Indonesia masalah pengangkatan anak tersebut belum di atur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur tentang masalah adopsi atau lembaga pengangkatan anak. Tetapi dalam hukum adat lembaga pengangkatan anak sudah dikenal sejak lama. Mengenai pengangkatan anak menurut hukum adat Indonesia, lebih banyak didasarkan pada pertalian darah dan tata cara menurut hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Misalnya di Jawa, orang lebih suka mengangkat anak dari kalangan keluarga sendiri. Pengangkatan anak menurut hukum adat supaya dianggap sah harus dilaksanakan dengan upacara-upacara tertentu dan dengan dihadiri kepala desa setempat serta disaksikan khalayak ramai, agar menjadi jelas dan statusnya menjadi terang bagi anggota keluarga. Hal ini sebagaimana disebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 19 November 1975 No.696/K/SIUP / 1975 yang menetapkan :
”Bila belum diperas dan disiar, belum memenuhi syarat sebagai anak angkat yang sah.”

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui Lembaga Peradilan Agama maka sebelum terbentuknya Undang-undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Pasal 171 huruf h Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Secara definitif disebutkan bahwa “Anak angkat adalah

anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuanya berdasarkan putusan pengadilan”.

Di dalam Adat Jawa telah banyak praktek orang tua dalam pengangkatan anak, permasalahan yang timbul adalah banyaknya pengangkatan anak yang proses pengangkatnya hanya secara kekeluargaan tanpa diketahui kepala desa setempat dan juga tanpa adanya penetapan/putusan pengadilan. Dalam hukum Adat Jawa tidak ada aturan secara khusus yang menjelaskan mengenai pengangkatan anak tersebut. Permasalahan lainnya yang terkait dengan proses pengangkatan anak menurut hukum Adat Jawa serta hak anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat berdasarkan hubungan tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat fenomena tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul “PROSES PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA ANGKAT BERDASARKAN HUKUM ADAT JAWA DI DESA PRANCAK GLONDONG SEWON BANTUL”. Adapun alasan penulis mengambil judul tersebut adalah bahwa dalam perbuatan mengangkat anak masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai proses pengangkatan anak serta hak anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas permasalahannya adalah:

1. Bagaimana proses pengangkatan anak oleh orang tua angkat berdasarkan hukum adat Jawa di Desa Prancak Glondong Sewon Bantul?

2. Bagaimana hak anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat berdasarkan hukum adat Jawa di Desa Prancak Glondong Sewon Bantul?

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin di capai dari penulisan hukum ini adalah :

A. Tujuan Obyektif

1. Untuk mengetahui proses pengangkatan anak oleh orang tua angkat berdasarkan hukum adat Jawa di Desa Prancak Glondong Sewon Bantul.
2. Untuk mengetahui hak anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat berdasarkan hukum adat Jawa di Desa Prancak Glondong Sewon Bantul.

B. Tujuan Subyektif

1. Untuk memperoleh pengetahuan dan data yang akan penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum perdata dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan penulis pada khususnya.